



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 939/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NI WAYAN LENI MARLINA;**
Tempat lahir : Ketewel;
Umur /Tgl. lahir : 34 tahun / 2 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Luglug, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati,
Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. IDP) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah pula mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NI WAYAN LENI MARLINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Nomor PDM-296/BDG/Eoh.2/08/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI WAYAN LENI MARLINA dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Uang Dollar Amerika pecahan USD 100;
 - 1 (satu) lembar uang Rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu);
 - 1 (satu) lembar uang Rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu)

Dikembalikan kepada saksi PT. INTI DUFREE PROMOSINDO (PT. IDP)

4. Menetapkan agar terdakwa NI WAYAN LENI MARLINA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Terdakwa tertanggal 3 Oktober 2019 yang pada pokoknya:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa NI WAYAN LENI MARLINA pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Counter Fossil PT. Inti Dufree Promosindo Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Kabupaten Badung, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. International Dufree Promosindo (PT. IDP) sejak tanggal 17 Januari 2014 sebagai Countere Sales-Duty Free Shoppers Bali Internationak Airport dan merangkap sebagai

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir sesuai dengan Surat Confirmation of Employment tanggal 16 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kadek Suartana Yasa (Head of Human Resource) di PT Inti Dufree Promosindo dan Terdakwa mendapat upah/gaji oleh pihak perusahaan dengan jumlah setiap bulannya sebesar Rp 4.126.261,- (empat juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 12.15 WITA bertempat di Counter Fossil PT. IDP Terminal Keberangkatan International Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai Kabupaten Badung, Bali didatangi oleh dua orang konsumen yaitu laki-laki dan perempuan hendak membeli sebuah jam tangan merk Fossil sebanyak 1 (satu) buah jam tangan dengan harga USD 208 (dua ratus delapan dollar amerika) atau setara Rp 3.001.440,- (tiga juta seribu empat ratus empat puluh rupiah), bahwa kemudian tamu tersebut membayar dengan memberikan uang tunai kepada Terdakwa menggunakan uang USD 210 (dua ratus sepuluh dollar amerika) sehingga ada sisa pengembalian sebanyak USD 2 (dua dollar amerika) atau sebesar Rp 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) bahwa selanjutnya setelah ada transaksi penjualan baik secara tunai ataupun menggunakan kartu debit/kredit maka Terdakwa harus memberikan bukti transaksi terhadap konsumen akan tetapi Terdakwa tidak memberikan bukti pembayaran tersebut kepada konsumen dimana terdakwa bermaksud uang hasil penjualan 1 (satu) buah jam tangan fossil tersebut tidak perlu Terdakwa laporkan atau berikan ke perusahaan yaitu PT. IDP dan uang tersebut bisa Terdakwa milik;
- Bahwa uang hasil penjualan jam tangan merk fossil sebanyak USD 100 (seratus dollar amerika) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk disimpan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. IDP mengalami kerugian sebesar USD 208 (dua ratus delapan dollar amerika) atau setara dengan Rp 3.001.440,- (tiga juta seribu empat ratus empat puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa I WAYAN LENI MARLINA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I WAYAN LENI MARLINA pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Counter

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fossil PT. Inti Dufree Promosindo Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Kabupaten Badung, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 12.15 WITA bertempat di Counter Fossil PT. IDP Terminal Keberangkatan International Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai Kabupaten Badung, Bali didatangi oleh dua orang konsumen yaitu laki-laki dan perempuan hendak membeli sebuah jam tangan merk Fossil sebanyak 1 (satu) buah jam tangan dengan harga USD 208 (dua ratus delapan dollar amerika) atau setara Rp 3.001.440,- (tiga juta seribu empat ratus empat puluh rupiah), bahwa kemudian tamu tersebut membayar dengan memberikan uang tunai kepada Terdakwa menggunakan uang USD 210 (dua ratus sepuluh dollar amerika) sehingga ada sisa pengembalian sebanyak USD 2 (dua dollar amerika) atau sebesar Rp 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) bahwa selanjutnya setelah ada transaksi penjualan baik secara tunai ataupun menggunakan kartu debit/kredit maka Terdakwa harus memberikan bukti transaksi terhadap konsumen akan tetapi Terdakwa tidak memberikan bukti pembayaran tersebut kepada konsumen dimana terdakwa bermaksud uang hasil penjualan 1 (satu) buah jam tangan fossil tersebut tidak perlu Terdakwa laporkan atau berikan ke perusahaan yaitu PT. IDP dan uang tersebut bisa Terdakwa milik;
- Bahwa uang hasil penjualan jam tangan merk fossil sebanyak USD 100 (seratus dollar amerika) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk disimpan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. IDP mengalami kerugian sebesar USD 208 (dua ratus delapan dollar amerika) atau setara dengan Rp 3.001.440,- (tiga juta seribu empat ratus empat puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa I WAYAN LENI MARLINA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang di dakwakan kepadanya, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan ;

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP para saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing yaitu :

1. **I KETUT WIDIARTA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah meberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa Penggelapan hasil Penjualan di PT IDP (Inti Dufree Promosindo) yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 14.15 Wita bertempat di di Counter Jam tangan Fosil PT IDP yang terletak di terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Kuta Badung;
- Bahwa Terdakwa sebagai Seles Counter Jam tangan Fosil dan sekaligus merangkap sebagai Kasir di PT IDP (Inti Dufree Promosindo);
- Bahwa Yang di gelapkan tersebut adalah hasil penjualan barang berupa 1 (satu) pisis barang berupa 1 (satu) buah jam tangan Merek Fossil;
- Bahwa harga 1 (satu) jam Tangan Merek Fosil yang digelapkan tersebut seharga \$ 208 kalau di Rupiahkan seharga Rp 3.001.440 (Tiga juta seribu empat ratus empat puluh rupiah) di pakai Reate dolar sekarang Rp 14.430,- (Empat betas Ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah melakukan penggelapan berawal dari tamu yang membeli jam tangan Fosil tersebut komplin ke Counter karena tidak di berikan resit pembelian dari jam tangan tersebut, karena tamunya/pembeli ngotot minta Resit pembelian kemudian saksi bersama SAIFUL melakukan pengecekan di Computer /Kasir dan juga manual tapi tidak ditemukan adanya transaksi penjualan jam tangan tersebut. Karena tamunya harus segera berangkat dan saksi arahkan untuk ke Gate dan minta waktu 15 Menit tetapi juga tidak ditemukan transaksi maka saksi menemui tamunya / pembeli lagi ke Gate dan menyarankan untuk melakukan komplin melalui Email Klien Service IDP, dengan adanya kejadian tersebut saksi melaporkan ke atasan saksi untuk di tindak lanjuti kemudian atasan saksi melakukan pengecekan atau menelepon terdakwa yang bertugas siang tersebut setelah hasil dari pengecekan tersebut bahwa terdakwa mengakui

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memang betul hasil penjualan 1 (satu) buah jam tangan merk Fosil tidak dimasukkan kedalam sistem dan uangnya dibawa pulang sehubungan dengan kejadian tersebut maka atasan saksi menyuruh saksi untuk melaporkan ke polsek untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang di rugikan dari perbuatan pelaku tersebut yang di rugikan adalah perusahaan IDP(Inti Dufree Promosindo) seharga 1 (satu) jam tangan merk Fosil seharga \$ 208 kalau di Rupiahkan seharga Rp 3.001.440 (Tiga juta seribu empat ratus empat puluh rupiah) di pakai Reate dolar sekarang Rp 14.430 (Empat belas Ribu empat ratus tiga puluh rupiah;
- Bahwa saksi sempat tanyakan saat pembayaran tersebut membayar secara tunai pakai dolar tidak menggunakan kartu kredit;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan IDP (Inti Dufree Promosindo) sudah selama 6 tahun;
- Bahwa setelah dihubungi oleh atasan, terdakwa ada mengembalikan hasil penjualan 1 (satu) buah jam tangan Merek Fossil tersebut;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **JOHN CHRISTIAN PRIHANDOKO, SH.** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah meberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa Penggelapan hasil Penjualan di PT IDP (Inti Dufree Promosindo) yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 14.15 Wita bertempat di di Counter Jam tangan Fosil PT IDP yang terletak di terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Kuta Badung;
- Bahwa Terdakwa sebagai Seles Counter Jam tangan Fosil dan sekalian merangkap sebagai Kasir di PT IDP (Inti Dufree Promosindo);
- Bahwa yang di gelapkan tersebut adalah hasil penjualan barang berupa 1 (satu) pisis barang berupa 1 (satu) buah jam tangan Merek Fossil sejumlah USD 208;
- Bahwa saat terdakwa bekerja sebagai Sales dan menjadi kasir di Stand Fosil dimana ada dua orang Customer membeli jam Tangan Merk Fosil dimana di layani oleh terdakwa, saat Costumer melakukan pembayaran

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di berikan INVOICE (NOTA PENJUALAN) setelah Costumer tersebut pergi uang hasil penjualan jam fosil tersebut di bawa pulang dan Costumer tersebut datang kembali meminta INVOICE ke Stand Fosil;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi mengetahui dari informasi Supervisor Sales atas nama Ketut Widiarta dan saksi disuruh melakukan pengecekan CCTV pada pukul 14.15 wita apakah tamu tersebut melakukan transaksi sekitar pukul 12.00 Wita, ternyata di CCTV terlihat memang benar Costumer Laki- Laki dan istrinya melakukan transaksi dan yang menghandel adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan hasil penjualan 1 (satu) buah jam tangan Merek Fossil tersebut sendirian;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat rekaman CCTV tersebut saksi memberitaukan Pak KETUT WIDIARTA bahwa benar costumer tersebut belanja di Stan Fossil dan yang melayani adalah terdakwa, selanjutnya KETUT WIDIARTA mengecek penjualan ternyata tidak transaksi selanjutnya terdakwa di hubungi dan saksi lihat terdakwa datang mengakui perbuatanya dan menyerahkan uang hasil penjualan yang di bawa pulang berupa USD 200 Rupiah 110.000- , selanjutnya terdakwa dan uang tersebut di bawa ke Polsek KP3 Udara Ngurah Rai;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **SAIFUL BAHRI.** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah meberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa Penggelapan hasil Penjualan di PT IDP (Inti Dufree Promosindo) yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 14.15 Wita bertempat di di Counter Jam tangan Fosil PT IDP yang terletak di terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Kuta Badung;
- Bahwa Terdakwa sebagai Seles Counter Jam tangan Fosil dan sekalian merangkap sebagai Kasir di PT IDP (Inti Dufree Promosindo);
- Bahwa yang di gelapkan tersebut adalah hasil penjualan barang berupa 1 (satu) pisis barang berupa 1 (satu) buah jam tangan Merek Fossil;
- Bahwa harga 1 (satu) jam Tangan Merek Fosil yang digelapkan tersebut seharga \$ 208 kalau di Rupiahkan seharga Rp 3.001.440 (Tiga juta

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seribu empat ratus empat puluh rupiah) di pakai Reate dolar sekarang Rp 14.430,- (Empat belas Ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa saksi tahu terdakwa telah melakukan penggelapan berawal dari tamu yang membeli jam tangan Fosil tersebut komplin ke Counter karena tidak di berikan resit pembelian dari jam tangan tersebut, karena tamunya/pembeli ngotot minta Resit pembelian kemudian saksi melakukan pengecekan di Computer /Kasir dan juga manual tapi tidak ditemukan adanya transaksi penjualan jam tangan tersebut. Karena tamunya harus segera berangkat dan diarahkan untuk ke Gate dan minta waktu 15 Menit tetapi juga tidak ditemukan transaksi maka Ketut Widiarta menemui tamunya / pembeli lagi ke Gate dan menyarankan untuk melakukan komplin melalui Email Klien Service IDP, dengan adanya kejadian tersebut Ketut Widiarta melaporkan ke atasan untuk di tindak lanjuti kemudian atasan melakukan pengecekan atau menelepon terdakwa yang bertugas siang tersebut setelah hasil dari pengecekan tersebut bahwa terdakwa mengakui bahwa memang betul hasil penjualan 1 (satu) buah jam tangan merk Fosil tidak dimasukan kedalam sistem dan uangnya dibawa pulang sehubungan dengan kejadian tersebut maka atasan saksi menyuruh Ketut Widiarta untuk melaporkan ke polsek untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa yang di rugikan dari perbuatan pelaku tersebut yang di rugikan adalah perusahaan IDP(Inti Dufree Promosindo) seharga 1 (satu) jam tangan merk Fosil seharga \$ 208 kalau di Rupiahkan seharga Rp 3.001.440 (Tiga juta seribu empat ratus empat puluh rupiah) di pakai Reate dolar sekarang Rp 14.430 (Empat belas Ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan IDP (Inti Dufree Promosindo) sudah selama 6 tahun;
- Bahwa setelah dihubungi oleh atasan, terdakwa ada mengembalikan hasil penjualan 1 (satu) buah jam tangan Merek Fossil tersebut;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. **KADEK DESIANI.** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah meberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa Penggelapan hasil Penjualan di PT IDP (Inti Dufree Promosindo) yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 14.15 Wita bertempat di Counter Jam tangan Fosil PT IDP yang terletak di terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Kuta Badung;
- Bahwa Terdakwa sebagai Seles Counter Jam tangan Fosil dan sekaligus merangkap sebagai Kasir di PT IDP (Inti Dufree Promosindo);
- Bahwa yang di gelapkan tersebut adalah hasil penjualan barang berupa 1 (satu) pisis barang berupa 1 (satu) buah jam tangan Merek Fosil;
- Bahwa harga 1 (satu) jam Tangan Merek Fosil yang digelapkan tersebut seharga \$ 208 kalau di Rupiahkan seharga Rp 3.001.440 (Tiga juta seribu empat ratus empat puluh rupiah) di pakai Reate dolar sekarang Rp 14.430,- (Empat betas Ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa yang di rugikan dari perbuatan pelaku tersebut yang di rugikan adalah perusahaan IDP(Inti Dufree Promosindo) seharga 1 (satu) jam tangan merk Fosil seharga \$ 208 kalau di Rupiahkan seharga Rp 3.001.440 (Tiga juta seribu empat ratus empat puluh rupiah) di pakai Reate dolar sekarang Rp 14.430 (Empat belas Ribu empat ratus tiga puluh rupiah;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan hubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan 1 (satu) jam Tangan Merek Fosil.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. IDP (International Dufree Promosindo) dan jabatan terdakwa sebagai Sales Counter Jam tangan Fosil.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. IDP (International Dufree Promosindo) sejak bulan Januari 2013 atau sekitar 6,5 tahun.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelepan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 12.15 wita bertempat di Counter Fosil PT. IDP (International Dufree Promosindo) Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Udara 1 Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali.
- Bahwa setiap melakukan transaksi penjualan baik dilakukan secara Cash atau dengan menggunakan Debit/ Kredit Card harus memberikan

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Receipt (Bukti Transaksi) terhadap costumer terdakwa tidak ingat dari kapan terdakwa melakukan hal tersebut namun seingat terdakwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dari bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2018.

- Bahwa pada saat melakukan transaksi penjualan terdakwa tidak memberikan receipt (bukti transaksi) kepada costumer.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak memberikan receipt (bukti transaksi) kepada Costumer agar uang hasil penjualan satu (satu) buah jam tangan Fossil tersebut tidak perlu terdakwa laporkan atau berikan ke perusahaan agar uangnya bisa terdakwa miliki sendiri.
- Bahwa setelah terdakwa tidak melaporkan ke perusahaan selanjutnya uang hasil penjuln jam tangan Fossil tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dan kemudian terdakwa simpan.
- Bahwa adapun uang yang terdakwa bawa pulang adalah sebesar USD 200 (pecahan USD 100 sebanyak 2 lembar), pecahan rupiah Rp. 100.000,- (sebanyak 1 lembar), Rp. 10.000,- (sebanyak 1 lembar).

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang Dollar Amerika pecahan USD 100;
- 1 (satu) lembar uang Rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu);
- 1 (satu) lembar uang Rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. IDP (International Dufree Promosindo) dan jabatan terdakwa sebagai Sales Counter Jam tangan Fossil.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. IDP (International Dufree Promosindo) sejak bulan Januari 2013 atau sekitar 6,5 tahun.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelepan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 12.15 wita bertempat di Counter Fossil PT. IDP (International Dufree Promosindo) Terminal Keberangkatan International Bandara Udara 1 Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali.
- Bahwa setiap melakukan transaksi penjualan baik dilakukan secara Cash atau dengan menggunakan Debit/ Kredit Card harus memberikan Receipt (Bukti Transaksi) terhadap costumer terdakwa tidak ingat dari

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapen terdakwa melakukan hal tersebut namun seingat terdakwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dari bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2018.

- Bahwa pada saat melakukan transaksi penjualan terdakwa tidak memberikan receipt (bukti transaksi) kepada costumer.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak memberikan receipt (bukti transaksi) kepada Costumer agar uang hasil penjualan satu (satu) buah jam tangan Fossil tersebut tidak perlu terdakwa laporkan atau berikan ke perusahaan agar uangnya bisa terdakwa miliki sendiri.
- Bahwa setelah terdakwa tidak melaporkan ke perusahaan selanjutnya uang hasil penjualan jam tangan Fossil tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dan kemudian terdakwa simpan.
- Bahwa adapun uang yang terdakwa bawa pulang adalah sebesar USD 200 (pecahan USD 100 sebanyak 2 lembar), pecahan rupiah Rp. 100.000,- (sebanyak 1 lembar), Rp. 10.000,- (sebanyak 1 lembar).
- Bahwa harga 1 (satu) jam Tangan Merek Fosil yang digelapkan terdakwa seharga \$ 208 kalau di Rupiahkan seharga Rp 3.001.440 (Tiga juta seribu empat ratus empat puluh rupiah) di pakai Reate dolar sekarang Rp 14.430,- (Empat belas Ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan IDP (Inti Dufree Promosindo) menderita kerugian seharga 1 (satu) jam tangan merk Fosil seharga \$ 208 kalau di Rupiahkan seharga Rp 3.001.440 (Tiga juta seribu empat ratus empat puluh rupiah) di pakai Reate dolar sekarang Rp 14.430 (Empat belas Ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**
4. **Karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah ;**

Add 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **NI WAYAN LENI MARLINA;**

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Add 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku dalam melakukan perbuatan bukan merupakan suatu kealpaan melainkan pelaku mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya serta mengetahui akibatnya, “melawan hukum” adalah yang bukan menjadi haknya, “memiliki” adalah yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk uang sedangkan “kepunyaan orang lain” adalah barang sesuatu tersebut bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelepan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 12.15 wita bertempat di Counter Fossil PT. IDP (International Dufree Promosindo) Terminal Keberangkatan International Bandara Udara 1 Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Bahwa setiap melakukan transaksi penjualan baik dilakukan secara Cash atau dengan menggunakan Debit/ Kredit Card harus memberikan Receipt (Bukti Transaksi) terhadap costumer terdakwa tidak ingat dari kapan terdakwa melakukan hal tersebut namun seingat terdakwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dari bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2018. Bahwa pada saat melakukan transaksi penjualan terdakwa tidak memberikan receipt (bukti transaksi) kepada costumer. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak memberikan receipt (bukti transaksi) kepada Costumer agar uang hasil penjualan satu (satu) buah jam tangan Fossil tersebut tidak perlu terdakwa laporkan atau berikan ke perusahaan agar uangnya bisa terdakwa miliki sendiri. Bahwa setelah terdakwa tidak melaporkan ke perusahaan selanjutnya uang hasil penjuln jam tangan Fossil tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dan kemudian terdakwa simpan. Bahwa adapun uang yang terdakwa bawa pulang adalah sebesar USD 200 (pecahan USD 100 sebanyak 2 lembar), pecahan rupiah Rp. 100.000,- (sebanyak 1 lembar), Rp. 10.000,- (sebanyak 1 lembar). Bahwa harga 1 (satu) jam Tangan Merek Fosil yang digelapkan terdakwa seharga \$ 208 kalau di Rupiahkan seharga Rp 3.001.440 (Tiga juta seribu empat ratus empat puluh rupiah) di pakai Reate dolar sekarang Rp 14.430,- (Empat betas Ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan IDP (Inti Dufree Promosindo) menderita kerugian seharga 1 (satu) jam tangan merk Fosil seharga \$ 208 kalau di Rupiahkan seharga Rp 3.001.440 (Tiga juta seribu empat

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh rupiah) di pakai Reate dolar sekarang Rp 14.430 (Empat belas Ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya sudah menguasai barang yang dimaksud bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelepan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 12.15 wita bertempat di Counter Fossil PT. IDP (International Dufree Promosindo) Terminal Keberangkatan International Bandara Udara 1 Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Bahwa setiap melakukan transaksi penjualan baik dilakukan secara Cash atau dengan menggunakan Debit/ Kredit Card harus memberikan Receipt (Bukti Transaksi) terhadap costumer terdakwa tidak ingat dari kapan terdakwa melakukan hal tersebut namun seingat terdakwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dari bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2018. Bahwa pada saat melakukan transaksi penjualan terdakwa tidak memberikan receipt (bukti transaksi) kepada costumer. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak memberikan receipt (bukti transaksi) kepada Costumer agar uang hasil penjualan satu (satu) buah jam tangan Fossil tersebut tidak perlu terdakwa laporkan atau berikan ke perusahaan agar uangnya bisa terdakwa miliki sendiri. Bahwa setelah terdakwa tidak melaporkan ke perusahaan selanjutnya uang hasil penjuln jam tangan Fossil tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dan kemudian terdakwa simpan. Bahwa adapun uang yang terdakwa bawa pulang adalah sebesar USD 200 (pecahan USD 100 sebanyak 2 lembar), pecahan rupiah Rp. 100.000,- (sebanyak 1 lembar), Rp. 10.000,- (sebanyak 1 lembar). Bahwa harga 1 (satu) jam Tangan Merek Fosil yang digelapkan terdakwa seharga \$ 208 kalau di Rupiahkan seharga Rp 3.001.440 (Tiga juta seribu empat ratus empat puluh rupiah) di pakai Reate dolar sekarang Rp 14.430,- (Empat betas Ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan IDP (Inti Dufree Promosindo) menderita kerugian seharga 1 (satu) jam tangan merk Fosil seharga \$ 208 kalau di Rupiahkan seharga Rp 3.001.440 (Tiga juta seribu empat ratus empat puluh rupiah) di pakai Reate dolar sekarang Rp 14.430 (Empat belas Ribu empat ratus tiga puluh rupiah

Hal 14 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka uang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa adalah berkaitan dengan uang yang diperoleh pada saat melakukan transaksi penjualan terdakwa tidak memberikan receipt (bukti transaksi) kepada costumer tanpa seijin perusahaan, sehingga unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah” ;

Menimbang bahwa unsur ad. 4 ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi sebagian unsur saja, maka secara keseluruhan unsur menjadi terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT. IDP (International Dufree Promosindo) dan jabatan terdakwa sebagai Sales Counter Jam tangan Fossil. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. IDP (International Dufree Promosindo) sejak bulan Januari 2013 atau sekitar 6,5 tahun;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang Dollar Amerika pecahan USD 100;
- 1 (satu) lembar uang Rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu);
- 1 (satu) lembar uang Rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu);

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Inti Dufree Promosindo mengalami kerugian

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya
- Terdakwa memiliki anak balita yang masih berusia 1 (satu) tahun;
- Terdakwa menyesali semua perbuatannya.

Mengingat ketentuan pasal Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NI WAYAN LENI MARLINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **NI WAYAN LENI MARLINA** dengan pidana selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Uang Dollar Amerika pecahan USD 100;
 - 1 (satu) lembar uang Rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu);
 - 1 (satu) lembar uang Rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu)

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi PT. INTI DUFREE PROMOSINDO (PT. IDP)

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 10 Oktober 2019** oleh kami I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, I GDE GINARSA, S.H. dan NI MADE PURNAMI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 17 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh KETUT YULIA WIRASNINGSRUM, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I GDE GINARSA, S.H.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H., M.H.

NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H., M.H.

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor 939/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)